

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
NERACA	v
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vi
LAPORAN OPERASIONAL.....	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	viii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
A. BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	7
B. BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	9
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja	11
C. BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
3.1 Entitas Akuntansi Keuangan	13
3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
3.3 Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	13
3.4 Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan	20
3.5 Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	36
D. BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	41
4.1 Komponen – Komponen Akun Neraca	41
4.1.1 Aset	41
4.1.2 Kewajiban	47
4.1.3 Ekuitas	47
4.2 Komponen – Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran ...	47
4.2.1 Pendapatan	47
4.2.2 Belanja	48
4.2.3 Pembiayaan	51
4.3 Komponen-komponen Laporan Operasional	52
4.4 Komponen-Komponen Laporan Perubahan Ekuitas	56
E. BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	57
F. BAB VI PENUTUP	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1.1	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.2	Daftar SP2D LS di Rekening Bendahara Pengeluaran
Lampiran	1.3	Daftar Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan
Lampiran	2	Rekapitulasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah
Lampiran	3	Rekapitulasi Persediaan
Lampiran	6.1	Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran	6.2	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Tanah
Lampiran	6.3	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Peralatan Mesin
Lampiran	6.4	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan
Lampiran	6.5	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran	6.6	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya
Lampiran	6.7	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran	7	Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran	11	Rekapitulasi Utang Beban TA. 2022
Lampiran	12.1	Rekapitulasi Utang Pengadaan Barang dan Jasa TA.2022
Lampiran	12.2	Penyelesaian Hutang TA.2021



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Majapahit No. 40 MATARAM – 83010

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui PPKD sebagai Laporan Peranggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui PPKD antara lain sebagai berikut :

1. Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022, (menyajikan penjelasan mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Organisasi Perangkat Daerah beserta prosentasenya).
2. Neraca Tahun 2022, (menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Organisasi Perangkat Daerah per 31 Desember 2022).
3. Laporan Operasional Tahun 2022.
4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022, (menyajikan informasi tentang uraian ikhtisar pencapaian kinerja, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan)

Mataram, Januari 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



IR. ZATNAL ABIDIN, M.Si
NIP: 19640614 199303 1 007



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Majapahit No. 40 MATARAM – 83010

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Januari 2023

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



Dr. ZAINAL ABIDIN, M.Si
NIP: 19640614 199303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Adapun tujuan laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai lampiran I PSAP No.01 - PP 71 Tahun 2010 terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/defisit -LRA
- e. Pembiayaan

- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang Pajak dan Bukan Pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Pos-pos selain yang disebutkan di atas, disajikan dalam neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

- a. Pendapatan -LO dari kegiatan operasional
- b. Beban dari kegiatan operasional
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional , bila ada
- d. Pos luar biasa bila ada
- e. Surplus/defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos ;

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/Defisit - LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi langsung yang menambah /mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya
 - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode berikutnya.
 - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas akhir.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi Penjelasan atau daftar atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekiutas, dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1649;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan.
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2023
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

27. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 53);
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 54);

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapan

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Akuntansi Keuangan
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengakuan Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Basis Pengukuran Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.5. Penyajian Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

- 4.1. Komponen-Komponen Akun Neraca
 - 4.1.1. Aset
 - 4.1.2. Kewajiban
 - 4.1.3. Ekuitas
- 4.2. Komponen-Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran
 - 4.2.1. Pendapatan
 - 4.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 4.2.2. Belanja
 - 4.2.2.1. Belanja Operasi
 - 4.2.2.2. Belanja Modal
 - 4.2.3. Pembiayaan
- 4.3. Komponen-Komponen Laporan Operasional

- 4.3.1. Kegiatan Operasional
 - 4.3.1.1. Pendapatan LO
 - 4.3.1.2. Beban
- 4.4. Komponen-Komponen Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.4.1. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja SKPD merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan SKPD selaku entitas akuntansi baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja dari suatu entitas akuntansi atau SKPD dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA –SKPD masing-masing.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal..

A. Ikhtisar pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80,02	100,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	92,51	100,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	99,87	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98,84	100,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,67	100,00
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84,21	100,00
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99,79	100,00

2. Program Pengelolaan Aspek Gegeologian

No.	Kegiatan	% Pencapaian
-----	----------	--------------

		Keuangan	Fisik
1	<i>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	99,15	100,00
2	<i>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	96,48	100,00
3	<i>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	90,00	100,00

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>	99,97	100,00
2	<i>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	99,12	100,00
3	<i>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</i>	99,86	100,00

4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</i>	95,24	100,00
2	<i>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</i>	99,37	100,00

5. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun</i>	98,70	100,00
2	<i>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</i>	96,77	100,00

B. Ikhtisar pencapaian kinerja Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	97,47	100,00
2	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	92,20	100,00
3	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	96,95	100,00

2. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</i>	95,22	100,00

3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	<i>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</i>	99,11	100,00

4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	98,06	100,00

5. Program Pengelolaan Energi Terbarukan

No.	Kegiatan	% Pencapaian	
		Keuangan	Fisik
1	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	96,62	100,00

2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ikhtisar pencapaian kinerja rata-rata hampir memenuhi target 100% hal ini karena ketersediaan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi ada juga beberapa program kegiatan yang belum mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan, ditunjukkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji. Hal ini akan menjadi acuan ke depan agar permasalahan ini dapat diselesaikan pada tahun berikutnya.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan buletin-buletin teknisnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk pelaporan keuangan yang ada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. *Kemandirian Entitas*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. *Kesinambungan Entitas*, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/ berkesinambungan.

3. *Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)*, yaitu bahwa entitas akuntansi harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode Akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

3.1 ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN

Entitas akuntansi untuk laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unit pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan.

3.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca serta pendapatan LO dan beban dalam Laporan Operasional. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan belanja, transfer serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas berarti bahwa aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan LO, dan beban diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3.3 BASIS PENGAKUAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.3.1 Kas diakui :

- a) Pada saat kas diterima oleh bendahara.
- b) Pada saat kas dikeluarkan oleh bendahara.

3.3.2 Piutang

1. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau mafaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
2. Piutang dapat diakui ketika:
 - a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau

- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 3. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. jumlah piutang dapat diukur;
 - c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- 4. Piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu:
 - a. piutang atas pendapatan asli daerah melalui penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang dari hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah, dan Piutang Pendapatan Denda Retribusi; dan
 - b. piutang atas pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Piutang pendapatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain Piutang Penerimaan Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga Deposito, Piutang Komisi, Piutang Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Piutang Pendapatan dari Pengembalian, Piutang Piutang Retribusi atas Pemanfaatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Piutang Pendapatan dari penjualan hasil produksi daerah, dan Piutang Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan.

3.3.3 Persediaan

1. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepemenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4.3.3 Aset Tetap

1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
2. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
3. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara
4. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

6. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extracomptable*)

5.3.3 Aset Lainnya

1. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/Kepala Daerah.
2. Tuntutan Ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa, kerjasama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah.
4. Bangun Serah Guna diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Provinsi NTB disertai dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
5. Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
6. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

6.3.3 Kewajiban

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
 - b. transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c. kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
 - d. kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
4. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang, misalnya utang atas belanja ATK.
5. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan, misalnya hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
6. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran, misalnya ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
7. Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan. Contohnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

7.3.3 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

8.3.3 Pendapatan

1. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
3. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

4. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki hak atas pendapatan; atau
5. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kas yang berasal dari pendapatan.
6. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
7. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengakuan Pendapatan-LO.
10. Pengakuan Pendapatan-LO diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif, yaitu:
 - a. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternatif ini adalah Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan tersebut.

- b. Pengakuan pendapatan pajak/retribusi yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
 - c. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan. Jenis pendapatan yang termasuk dalam alternative ini adalah Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha. Pendapatan-pendapatan ini diakui ketika pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
11. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) maupun yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
 12. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.
 13. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

9.3.3 Belanja

1. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
 - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
2. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

10.3.3 Transfer

1. Transfer masuk diakui pada saat bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Namun jika terkait dengan kurang salur, maka Pendapatan Transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala

daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

11.3.3 Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat..

3.4. BASIS PENGUKURAN YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.4.1 Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3.4.2 Piutang

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:
 - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,

commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

4. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

3.4.3 Penyisihan Piutang

1. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Kualitas Piutang Lancar;
 - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - c. Kualitas Piutang Diragukan;
 - d. Kualitas Piutang Macet.

2. Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat menentukan persentase meneliti jatuh tempo umur piutang dan cadangan piutang tak tertagih sebagai berikut:

NO	Umur Piutang	Kualitas	Taksiran Tak Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>2 – 5 Tahun	Diragukan	50%
4	>5Tahun	Macet	100%

3.4.4 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

2. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan biakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

3.4.5 Investasi

1. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
3. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Investasi jangka pendek dalam bentuk bukan surat berharga non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
5. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
6. Investasi nonpermanen dicontohkan dalam bentuk pemberian pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
7. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
8. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Provinsi NTB memberikan dana bergulir koperasi sebesar Rp. 2 milyar kepada 20 koperasi. Pemerintah Daerah Provinsi NTB mencatat investasinya sebesar Rp. 2 milyar, sesuai dengan besaran nilai bersih yang dapat direalisasikan (mengacu kepada perjanjian pada masing-masing kegiatan dana bergulir)
9. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada kegiatan pembangunan pemerintah (seperti kegiatan Pembangunan Ufront dan taxi way pada Bandara Internasional Lombok) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang

dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan fisik sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

10. investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

11. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
12. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi tersebut.

3.4.6 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan hasil penilaian tim penilai Pemerintah.
2. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
5. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

6. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
7. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
8. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
9. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
10. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
11. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
12. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
14. Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu

pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

15. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan

16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
17. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
18. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
19. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.
20. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah dan cagar budaya.
21. Aset Bersejarah
22. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
23. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Penghapusan

24. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya.
25. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
26. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.4.7 Aset tetap lainnya

1. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
3. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
4. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
5. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
6. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
8. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

Amortisasi

9. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
10. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tak Berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
11. Metode amortisasi dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

3.4.8 Konstruksi dalam pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
6. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah alokasi biaya terbesar.
7. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
8. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak

konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.4.9 Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Pengukuran kewajiban pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis dan karakteristiknya.
4. Utang kepada pihak ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contohnya: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
5. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
7. Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

8. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
9. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun yang termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
10. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3.4.10 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.4.11 Koreksi periode akuntansi sebelumnya

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul adanya: keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran,

kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penetapan standard dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan atau kelalaian.

2. Dalam situasi tertentu ,suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
 - a. Kesalahan yang tidak berulang; dan
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik.
4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam 2(dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
 - b. kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi, contoh : penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
6. Setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui ada kesalahan.
7. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Contohnya : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain –LRA. Dalam hal

mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain –LRA.

10. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contohnya : pengadaan aset tetap yang di mark-up dan setelah diadakan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.

11. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain -LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contohnya : pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldokas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.

12. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contohnya : penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contohnya :

- a. Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan).
- b. kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih (koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan).

15. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contohnya : adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.

16. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 13, 14, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 12, 15, dan 17 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

18. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Contohnya : pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah

akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya : belanja untuk membeli perabotan kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja, maka koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.

20. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
22. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.12 Pendapatan

1. Pendapatan LRA dan Pendapatan - LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang akan diterima dan atau akan diterima.
4. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

3.4.13 Belanja

1. Belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk belanja.

2. Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.4.14 Beban

1. Beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

2. Beban diklasifikasi menurut Klasifikasi Ekonomi.

Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

3.4.15 Transfer

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

3.4.16 Pembiayaan

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.
3. Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

3.5 PENYAJIAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

3.5.1 Kas

1. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal disebelah kredit jika berkurang.
2. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
3. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Rincian kas dan setara kas;
 - b) Kebijakan manajemen kas dan setara kas; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.2 Piutang

1. Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - d. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

3.5.3 Persediaan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang

3.5.4 Aset Tetap

1. Aset tetap disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
 - 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan
 - 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.5.5 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.
2. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Besaran dan rincian aset lainnya.
 - b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud.

- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga.
- d. Informasi lainnya yang penting.

3.5.6 Kewajiban

- 8. SKPD menyajikan semua utang jangka pendek yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 9. Utang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus diungkapkan secara rinci dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, antara lain:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

3.5.7 Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya dan pengakuan kewajiban

3.5.8 Pendapatan

- 1. **Pendapatan LRA** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. **Pendapatan-LO** disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
 - a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan

terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

- c. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No.13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
4. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

3.5.9 Belanja

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.10 Beban

Pengakuan Beban pada SKPD:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, beban penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, honorarium PNS, honorarium non PNS, uang lembur, beban beasiswa pendidikan PNS, beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan beban pegawai BLUD. Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/ pihak lain

yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari kas daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. Beban Barang

Beban barang terdiri atas beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/ GU/ TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/ GU/ TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan oleh PA/ KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui ketika Berita Acara (yang mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga) diterima oleh panitia penerima barang.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN NERACA

Neraca menggambarkan posisi Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021. Berikut ini akan diberikan penjelasan atas saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1 Aset	8.796.328.542,19	9.205.986.192,19

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai akibat peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diterima oleh pemerintah, dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset tetap, dan Aset Lainnya serta Kewajiban dengan nilai disajikan sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Aset Lancar	46.663.528,35	46.663.528,35
b. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
c. Aset Tetap	8.749.665.013,84	9.147.990.696,84
d. Aset Lainnya	-	11.331.967,00
Jumlah	8.796.328.542,19	9.205.986.192,19

Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa terjadi penurunan aset tahun 2022 yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 409.657.650,00 atau 4,45% dari nilai aset tahun 2021 disebabkan adanya pengurangan dan penyusutan nilai aset. Aset yang dimiliki oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar terdiri dari aset Tetap, yaitu 99,47% dari keseluruhan aset.

Berikut diuraikan akun-akun aset yang terdapat dalam Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1 Aset Lancar	46.663.528,35	46.663.528,35

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri atas Kas dan Setara Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
b. Piutang	19.268.027,00	19.268.027,00
c. Penyisihan Piutang	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)
d. Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
e. Persediaan	46.663.528,35	46.663.528,35
Jumlah	46.663.528,35	46.663.528,35

Saldo Aset Lancar dalam Neraca Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB per 31 Desember 2022 senilai Rp. 46.663.528,35 sama dengan tahun 2021.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1.1 Kas	0,00	0,00

Akun ini merupakan saldo kas yang terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1.1.2 Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Nihil

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1.1.3 Kas di Bend. Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan Nihil

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1.2 Piutang	19.268.027,00	19.268.027,00

Akun ini merupakan saldo Piutang tahun sebelumnya yang terdiri dari Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Piutang Pajak	19.268.027,00	19.268.027,00
Jumlah	19.268.027,00	19.268.027,00

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp. 19.268.027,00 tidak mengalami pergeseran dari saldo piutang per 31 Desember 2021 senilai Rp. 19.268.027,00, yang keseluruhannya terdiri dari piutang pajak air bawah tanah yang merupakan sisa piutang yang tidak tertagih dan belum diserahkan ke kabupaten kota sejak tahun 2010, yang hingga saat ini belum dapat dihapuskan. (*Lampiran 2.1*).

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1.3 Penyisihan Piutang	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)

Akun ini merupakan saldo Penyisihan Piutang yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Penyisihan Piutang Pajak	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)
Jumlah	(19.268.027,00)	(19.268.027,00)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 senilai Rp. (19.268.027,00) tidak mengalami perubahan dari saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2021. (*Lampiran 2.1*).

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.1.4 Persediaan	46.663.528,35	46.663.528,35

Akun ini merupakan saldo Persediaan yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB per 31 Desember 2022, terdiri dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yang belum memiliki Berita Acara Serah Terima dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	46.663.528,35	46.663.528,35
Jumlah	46.663.528,35	46.663.528,35

Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 tercantum pada (*Lampiran 7.*)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3 Aset Tetap	8.749.665.013,84	9.147.990.696,84

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp. 8.749.665.013,84 dan Rp. 9.147.990.696,84 dengan rincian sebagai berikut. (*Lampiran 10.1*).

Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
a. Tanah	4.067.700.000,00	4.067.700.000,00
b. Peralatan dan Mesin	7.646.378.499,44	7.646.378.499,44
c. Gedung dan Bangunan	8.050.968.762,84	8.050.968.762,84
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	669.979.600,00	669.979.600,00
e. Aset Tetap Lainnya	105.573.900,00	105.573.900,00
f. Konsstruksi Dalam pengerjaan	34.787.000,00	34.787.000,00
g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.825.722.748,44)	(11.427.397.065,44)
Jumlah	8.749.665.013,84	9.147.990.696,84

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.1 Tanah	4.067.700.000,00	4.067.700.000,00

Nilai tanah yang disajikan tersebut merupakan nilai tanah per 31 Desember 2022.

2022 (Rp)	2021 (Rp)
-----------	-----------

4.1.1.3.2 Peralatan dan Mesin	7.646.378.499,44	7.646.378.499,44
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Nilai Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai penambahan dan koreksi/penyesuaian sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021 senilai	Rp. 7.646.378.499,44
------------------------------------	-----------------------------

Mutasi selama tahun 2022 :

- *Penambahan:*

- | | |
|---------------------------------|----|
| • Belanja Modal | Rp |
| • Belanja Barang dan Jasa | Rp |
| • Mutasi Masuk | Rp |
| • Hibah masuk | Rp |
| • Aset Belum Dicatat di KIB | Rp |
| • Koreksi Nilai salah Catat | Rp |
| • Reklas antar KIB | Rp |
| • Koreksi Tambah Nilai satu (1) | Rp |
| • Reklas Masuk dari RB ke AT | Rp |

<i>Jumlah mutasi tambah senilai</i>	Rp. -
-------------------------------------	--------------

- *Pengurangan/koreksi selama tahun 2022:*

- | | | |
|---------------------------------|----|----------------|
| • Penghapusan | Rp | 122.261.779,00 |
| • Mutasi Keluar | Rp | |
| • Ekstra komptabel | Rp | |
| • Dobel Catat | Rp | |
| • Koreksi atas nilai Aset | Rp | |
| • Reklas Keluar dari AT ke ATB | Rp | |
| • Reklas antar KIB | Rp | |
| • Koreksi Tambah Nilai satu (1) | Rp | |
| • Barang Milik Negara (BMN) | Rp | |
| • Reklas Keluar dari AT ke RB | Rp | |

● Hibah Keluar	Rp	
<i>Jumlah pengurangan/koreksi</i>	Rp	122.261.779,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	7.646.378.499,4
		4

Peralatan dan Mesin dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp. **7.646.378.499,44 (Lampiran 10.2)** . berdasarkan nilai tersebut nilai Peralatan dan Mesin tahun 2022 tidak mengalami perubahan

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 senilai Rp. **7.646.378.499,44** tersebut terdiri dari :

- <i>Alat-alat Bantu</i>	Rp.	322.820.000,00
- <i>Alat Angkutan Darat Bermotor</i>	Rp.	1.728.172.500,00
- <i>Alat Bengkel Bermesin</i>	Rp.	14.450.000,00
- <i>Alat Bengkel Tak Bermesin</i>	Rp.	46.888.000,00
- <i>Alat Ukur</i>	Rp.	239.243.700,00
- <i>Alat Kantor</i>	Rp.	519.360.150,00
- <i>Alat Rumah Tangga</i>	Rp.	467.201.250,03
- <i>Komputer</i>	Rp.	559.748.733,00
<i>Peralatan Komputer</i>	Rp.	539.394.977,00
- <i>Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</i>	Rp.	110.265.459,41
- <i>Alat Studio</i>	Rp.	391.941.130,00
- <i>Alat Komunikasi</i>	Rp.	58.574.000,00
- <i>Alat SAR</i>	Rp.	2.490.000,00
- <i>Unit-Unit Laboratorium</i>	Rp.	2.321.382.100,00
- <i>Alat Peraga/Praktek Sekolah</i>	Rp.	22.462.000,00
- <i>Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir</i>	Rp.	10.650.000,00
- <i>Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika</i>	Rp.	102.725.000,00
- <i>Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan</i>	Rp.	80.140.000,00
- <i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)</i>	Rp.	58.374.500,00
- <i>Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</i>	Rp.	3.445.000,00
- <i>Peralatan Laboratorium Hidrodinamika</i>	Rp.	46.650.000,00

Jumlah

7.646.378.499,44

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.3	Gedung dan Bangunan	8.050.968.762,84	8.050.968.762,84

Nilai Gedung dan Bangunan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2021. berdasarkan nilai tersebut nilai gedung dan bangunan tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 senilai **Rp. 8.050.968.762,84** tersebut terdiri dari:

-	Bangunan Gedung Kantor	Rp.	6.707.464.274,84
-	Bangunan Gudang	Rp.	209.591.000,00
-	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Rp.	96.000.000,00
-	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	Rp.	54.000.000,00
-	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	Rp.	8.100.000,00
-	Bangunan Gedung Garasi/Pool	Rp.	133.668.000,00
-	Bangunan Gedung Perpustakaan	Rp.	691.200.000,00
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	Rp.	150.945.488,00
	Jumlah	Rp.	8.050.968.762,84

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	669.979.600,00	669.979.600,00

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

-	Bangunan Air Irigasi	Rp	386.378.000
-	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rp	182.497.600
-	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	Rp	101.104.000
	JUMLAH	Rp	669.979.600

2022 (Rp)

2021 (Rp)

4.1.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	105.573.900,00	105.573.900,00
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Nilai Aset Tetap Lainnya yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022 terdiri dari Buku Umum

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.787.000,00	34.787.000,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang disajikan tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.3.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.825.722.748,44)	(11.427.397.065,44)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.025.240.997,44)
b. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(4.710.815.711,00)
c. Akum. Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(89.666.040,00)
Jumlah	(11.825.722.748,44)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp. **(11.825.722.748,44)**

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.4 Aset Lainnya	0,00	11.331.967,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 senilai Rp. 0,00. (*Lampiran 11*).

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.1.4.1 Aset Lain-Lain	0,00	11.331.967,00

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 senilai Rp. **0,00** mengalami perubahan dari nilai aset lain-lain tahun 2021 yang merupakan aset RB yang sudah dihapuskan.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.2 Kewajiban	214.594.960,00	241.756.095,00

Nilai Kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 214.594.960,00 mengalami penurunan dibanding Tahun 2021 yang terdiri dari:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.1.2.2 Utang Beban	214.594.960,00	241.756.095,00

Saldo Utang Beban merupakan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang Beban Pegawai	214.546.860,00	241.715.795,00
2	Utang Beban Barang dan Jasa	48.100,00	40.300,00
3	Utang Beban Bunga	-	-
4	Utang Beban Subsidi	-	-
5	Utang Beban Hibah	-	-
6	Utang Beban Bantuan Sosial	-	-
7	Utang Beban Transfer	-	-
8	Utang Beban Lain-lain	-	-
Jumlah		214.594.960,00	241.756.095,00

Saldo Utang Beban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB per 31 Desember 2022 senilai Rp. 214.594.960,00 mengalami penurunan dibandingkan dengan per 31 Desember 2021 senilai Rp. 241.756.095,00 (*Lampiran 11*)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.1.3 Ekuitas	8.581.733.582,19	8.964.230.097,19

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 masing-masing senilai Rp. 8.581.733.582,19 dan Rp. 8.964.230.097,19 adalah kekayaan bersih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.2 KOMPONEN-KOMPONEN AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1 Pendapatan	-	-

Pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 0,- dan terealisasi senilai Rp. 0,-.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	-	-

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 0,- dan terealisasi senilai Rp. 0.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah	-	-

Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 0,- dan terealisasi senilai Rp. 0.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2 Belanja	10.323.610.859,00	9.546.674.233,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, dan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan).

- A. Belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 10.323.610.859,00 dan terealisasi senilai Rp. 9.546.674.233,00 atau 92,47%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 senilai Rp. 9.561.885.829,00 maka realisasi Belanja tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 15.211.596,00 atau 0,16%. Belanja tahun 2022 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
1	Belanja Operasi	10.320.815.859,00	9.546.674.233,00	92,50	9.497.371.829,00
2	Belanja Modal	2.795.000,00	0,00	0,00	64.514.000
	Jumlah	10.323.610.859,00	9.546.674.233,00	92,47	9.561.885.829,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1 Belanja Operasi	10.320.815.859,00	9.546.674.233,00

Belanja Operasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 10.320.815.859,00 dan terealisasi senilai Rp. 9.546.674.233,00 atau 92,50%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 9.497.371.829,00 maka realisasi Belanja Operasi tahun 2021 menunjukkan Peningkatan senilai Rp. 49.302.404,00 atau 0,52%.

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.1 Belanja Pegawai	8.223.616.120,00	7.623.304.887,00

Belanja Pegawai tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 8.223.616.120,00 dan terealisasi senilai Rp. 7.623.304.887,00 atau 92,70%, Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 7.180.246.442,00 maka realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 menunjukkan peningkatan senilai Rp. 443.058.445,00 atau 5,81%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.272.554.608,00	4.866.339.070,00	92,30	4.801.735.828,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.915.001.512,00	2.723.625.817,00	93,43	2.360.510.614,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.060.000,00	33.340.000,00	92,46	18.000.000,00
Jumlah		8.223.616.120,00	7.623.304.887,00	92,70	7.180.246.442,00

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	2.097.199.739,00	1.923.369.346,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 2.097.199.739,00 dan terealisasi senilai Rp. 1.923.369.346,00 atau 91,71% Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 2.317.125.387,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 menunjukkan Penurunan senilai Rp. 393.756.041,00 atau 16,99%. Rincian Belanja Barang sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	212.966.700	187.762.712	88,17	136.238.700
2	Belanja Bahan/Material	0	0	0,00	7.823.000
3	Belanja Jasa Kantor	764.761.770	629.256.992	82,28	469.643.516
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	0	0	0,00	8.885.700
6	Belanja Makanan dan Minuman	0	0	0,00	17.508.000
7	Belanja Perjalanan Dinas	780.731.269	770.010.259	98,63	684.807.088
8	Belanja Pemeliharaan	169.990.000	169.081.808	99,47	179.644.683
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0	0	0,00	6.337.700
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0,00	0
11	Belanja Pengadaan Benda Pos	0	0	0,00	4.205.000
12	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat	168.750.000	167.257.575	99,12	802.032.000
Jumlah		2.097.199.739	1.923.369.346	91,71	2.317.125.387

		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
4.2.2.1.3	Belanja Hibah	-	-

Belanja Hibah tahun 2022 tidak dianggarkan.

		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
4.2.2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	-	-

Belanja Bantuan Sosial tahun 2022 tidak dianggarkan .

		<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
4.2.2.2	Belanja Modal	2.795.000,00	0,00

Belanja Modal tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 2.795.000,00 dan terealisasi senilai Rp.0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 64.514.000,00 maka realisasi Belanja Modal tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp. 64.514.000,00 atau 100%. Belanja Modal tahun 2022 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2022 Rp.	Realisasi 2022 Rp.	%	Realisasi 2021 Rp.
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.795.000,00	0,00	0,00	64.514.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.795.000,00	0,00	0,00	64.514.000,00

Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut :

<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Realisasi (Rp)</u>
----------------------	-----------------------

**4.2.2.2. Belanja Modal Peralatan
1 dan Mesin**

2.795.000,00

0,00

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 dianggarkan senilai Rp. 2.795.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 senilai Rp. 64.514.000,00 maka realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2022 menunjukkan penurunan senilai Rp. 64.514.000,00 atau 100%. Belanja Peralatan dan Mesin 2022 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.795.000,00	0	0,00	0
2	Pengadaan Alat Kantor	0	0	0,00	7.800.000
3	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (home use)	0	0	0,00	5.250.000
4	Alat Pendingin	0	0	0,00	4.685.000
5	Pengadaan Komputer	0	0	0,00	46.779.000
	Jumlah	2.795.000,00	0	0,00	64.514.000

**4.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan
2 Bangunan**

Anggaran (Rp)

-

Realisasi (Rp)

-

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 tidak dianggarkan.

**4.2.2.2. Belanja Modal Jalan,
2 Irigasi dan Jaringan**

Anggaran (Rp)

-

Realisasi (Rp)

-

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 tidak dianggarkan.

4.2.3. PEMBIAYAAN

Realisasi penerimaan pembiayaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022 NIHIL.

4.3 KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1 Kegiatan Operasional

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.1.1 Pendapatan-LO	-	-

Pendapatan-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	2022
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	0
2.	Pendapatan Transfer-LO	0
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	0
	JUMLAH	0

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	-	-

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat per 31 Desember 2022 Nihil

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.1.1.2 Pendapatan Transfer-LO	-	-

Pendapatan Transfer-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat Nihil

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	-	-

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pendapatan Hibah – LO, Dana Darurat – LO, Pendapatan Lainnya - LO dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	2022
1.	Pendapatan Hibah – LO	0
2.	Dana Darurat – LO	0
3.	Pendapatan Lainnya – LO	0
	JUMLAH	0

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.1.2 Beban	9.917.838.781,00	(10.173.207.308,00)

- A. Beban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat senilai Rp. 9.917.838.781,00 terdiri dari Beban Operasi per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2022
1	Beban Operasi	9.519.513.098,00
	Jumlah	9.519.513.098,00

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.1.2.1 Beban Operasi	9.519.513.098,00	(9.739.127.924,00)

- A. Beban Operasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB tahun 2022 meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2022
1	<i>Beban Pegawai – LO</i>	<i>7.623.635.952,00</i>
2	<i>Beban Barang dan Jasa</i>	<i>1.895.877.146,00</i>
	Jumlah	9.519.513.098,00

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.1.2.2 Beban Penyusutan	398.325.683,00	(434.079.384,00)

- B. Sedangkan Beban Penyusutan Dinas ESDM tahun 2022 meliputi Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2022
1	<i>Beban Penyusutan</i>	<i>398.325.683,00</i>

	Jumlah	398.325.683,00
--	---------------	-----------------------

Penjelasan Beban Operasi per 31 Desember 2022 senilai Rp. 9.519.513.098,00 antara lain sebagai berikut :

- a. Beban Pegawai per 31 Desember 2022 senilai Rp. 7.623.635.952,00 merupakan:
- *Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO* 3.612.273.300,00
 - *Beban Tunjangan Keluarga - LO* 381.675.754,00
 - *Beban Tunjangan Jabatan - LO* 272.880.000,00
 - *Beban Tunjangan Fungsional - LO* 32.820.000,00
 - *Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO* 114.185.000,00
 - *Beban Tunjangan Beras – LO* 219.287.760,00
 - *Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO* 12.837.390,00
 - *Beban Pembulatan Gaji – LO* 47.867,00
 - *Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS* 194.477.339,00
 - *Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS* 7.344.626,00
 - *Beban Iuran Jaminan Kematian PNS* 22.034.178,00
 - *Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja – LO* 1.192.682.927,00
 - *Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja – LO* 170.819.335,00
 - *Beban 'Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja – LO* 1.356.930.476,00
 - *Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya* 33.340.000,00
 - JUMLAH** **7.623.635.952,00**

- b. Beban Barang/Jasa **Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB** per 31 Desember 2022 senilai Rp. 1.895.877.146,00 merupakan :

- Beban Alat Tulis Kantor	36.463.592,00
- Beban Kertas dan Cover	46.191.140,00
- Beban Bahan Cetak	23.221.300,00
- Beban Bahan Komputer	41.217.500,00
- Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.300.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.393.180,00
- Beban Lembur	31.740.000,00
- Beban Makanan dan Minuman	22.618.000,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.108.000,00
- Beban Jasa telepon	1.720.905,00
- Beban Jasa listrik	81.714.945,00
- Beban Tagihan Air	535.200,00
- Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	25.434.242,00
- Beban Paket Pengiriman	145.000,00
- Beban Jasa Tenaga Kebersihan	165.000.000,00
- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	247.500.000,00
- Beban Jasa Tenaga Keamanan	27.500.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.200.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	522.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	652.500,00
- Beban Pengadaan Benda Pos	2.250.000,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169.081.808,00
- Beban Jasa Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	2.700.000,00
- Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	700.000,00
- Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.700.000,00

- <i>Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat</i>	167.257.575,00
- <i>Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>	770.010.259,00
JUMLAH	1.895.877.146,00

c. Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2022 senilai Rp.0,00

d. Beban Penyusutan per 31 Desember 2022 senilai Rp. 398.325.683,00 merupakan :

- <i>Beban Penyusutan Alat Besar</i>	2.167.143,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Angkutan</i>	120.443.193,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur</i>	805.333,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga</i>	28.671.673,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</i>	4.365.522,00
- <i>Beban Penyusutan Alat Laboratorium</i>	56.051.808,00
- <i>Beban Penyusutan Komputer</i>	48.377.645,00
- <i>Beban Penyusutan Bangunan Gedung</i>	121.104.951,00
- <i>Beban Penyusutan Bangunan Air</i>	13.810.814,00
- <i>Beban Penyusutan Instalasi</i>	2.527.601,00
JUMLAH	398.325.683,00

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.1.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi	(9.917.838.781,00)	(10.173.207.308,00)

4.3.2 Kegiatan Non Operasional

	Saldo 2022	Saldo 2021
4.3.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	-	-

Penjelasan **Defisit** dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO per 31 Desember 2021 nihil

	<u>Saldo 2022</u>	<u>Saldo 2021</u>
4.3.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	-	-

	<u>Saldo 2022</u>	<u>Saldo 2021</u>
4.3.4 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(9.917.838.781,00)	(10.173.207.308,00)

	<u>Saldo 2022</u>	<u>Saldo 2021</u>
4.3.5 Surplus/Defisit-LO	(9.917.838.781,00)	(10.173.207.308,00)

Desfisit-LO per 31 Desember 2022 senilai Rp. **(9.917.838.781,00)**

4.4. KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4.1 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas *Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat* Per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

<i>Ekuitas Awal</i>	<i>8.964.230.097,19</i>
<i>Surplus/Defisit-LO</i>	<i>(9.929.170.748,00)</i>
<i>RK PPKD</i>	<i>9.546.674.233,00</i>
<i>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :</i>	<i>0,00</i>
<i>1. Koreksi Nilai Persediaan</i>	<i>0,00</i>
<i>2. Selisih Revaluasi Aset Tetap</i>	<i>0,00</i>
<i>3. Koreksi Ekuitas Lainnya</i>	
<i>Jumlah Ekuitas Akhir senilai</i>	<i>8.581.733.582,19</i>

BAB V
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) tahun 2022 sebanyak 70 orang, terdiri dari 0 orang Golongan I, 21 orang Golongan II, 36 orang Golongan III dan 13 orang Golongan IV. Distribusi jumlah PNSD menurut instansi/unit kerjanya masing-masing pada, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Rekapitulasi PNS Dinas ESDM Provinsi NTB Per Golongan Keadaan 31 Desember 2022

NO.	SEKRETARIAT/BIDANG	TOTAL	GOLONGAN			
			I	II	III	IV
1	Sekretariat	34	-	17	13	4
2	Bidang Geologi dan AT	7	-	1	3	3
3	Bidang Mineral dan Batu Bara	9	-	2	5	2
4	Bidang Energi	7	-	-	6	1
5	Bidang Ketenagalistrikan	8	-	-	6	2
6	Cabang Dinas ESDM Wilayah P.Sumbawa	5	-	1	3	1
	JUMLAH	70	-	21	36	13

Visi dan misi Pemerintah Provinsi NTB yang tercantum dalam Renstrada Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2019 adalah: "Mewujudkan NTB Gemilang pada tahun 2019-2023..

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi melalui pendekatan sebagai berikut :

- a. NTB Tangguh dan Mantap
- b. NTB Bersih dan Melayani
- c. NTB Sehat dan Cerdas
- d. NTB Asri dan Lestari
- e. NTB Sejahtera dan Mandiri
- f. NTB Aman dan Berkah

BAB VI

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun Anggaran 2021. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta dapat memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mataram, Januari 2023

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



ZAINAL ABIDIN, M.Si
NIP: 19640614 199303 1 007

Lampiran

Lampiran